

## ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK 46

**NURKHASANA, Rizka Indri ARFIANTI\***

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter Jakarta  
14350, Indonesia. Email : [nkhasanah20@gmail.com](mailto:nkhasanah20@gmail.com) , \*korespondensi [rizka.indri@kwikkiangie.ac.id](mailto:rizka.indri@kwikkiangie.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History:</b>            Submission : 13-12-2023            Revised : 23-1-2024            Accepted : 24-1-2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b>            PSAK 46, deferred tax, recognition, measurement, presentation, disclosure</p> <hr/> <p><b>Citation:</b>            Nurkhasanah, N., &amp; Arfianti, R. I. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK 46. <i>Jurnal Akuntansi</i>, 13(1), 76-84.</p> <hr/> <p><b>DOI</b>  <a href="https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053">https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053</a></p> <hr/> <p><b>URL:</b>  <a href="https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1053">https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1053</a></p>	<p><i>Discrepancies and differences in interests between accounting and taxation require companies to make fiscal corrections or adjustments between commercial financial reports and fiscal financial reports in accordance with tax regulations. The object used for this research is the financial report of PT X in 2021 - 2022, research variables are recognition, measurement, presentation and disclosure of deferred tax PSAK 46. After conducting research, regarding the analysis of the implementation of PSAK 46 deferred taxes at PT X, indicates that the recognition, measurement, presentation and disclosure of deferred tax PSAK 46 has been applied in accordance with the data in the financial statements and notes to the financial statements. The research conclusion is that the recognition of deferred tax according to PSAK 46 has been implemented by recognizing current tax and the benefits of deferred tax.</i></p>



This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

### 1. Pendahuluan

Pada sebuah badan usaha, terdapat aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya (Waluyo, 2017). Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar tersebut bergantung pada penilaian dan hitungan dengan ketentuan yang berlaku dan secara resmi disahkan. Ada ketentuan dan tarif yang harus dipatuhi oleh perusahaan, besarnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak sering mengalami kendala karena adanya perbedaan peraturan perpajakan dan laporan standar keuangan akuntansi yang sering disebut dengan *Book Tax Differences* (BTD) yaitu sebagai ketidaksamaan antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal, *Book Tax Difference* dibagi menjadi dua, yaitu Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer (Nurpadlillah et al., 2022).

Penyusunan laporan keuangan terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Pohan (2014) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu: “teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan

prinsip akuntansi atau PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal (Gunadi, 2012). Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Muljono & Wicaksono, 2009)

Tujuan Akuntansi Pajak Tangguhan adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi keuangan kepada perusahaan selama proses perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan atau yang disebut juga sebagai *deferred tax liabilities*, adalah berdasarkan jumlah pajak yang terhutang di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan tarif pajak sementara yang disebut beda temporer. Sebaliknya, aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan (*recoverable*) selama periode berikutnya sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: (a) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; dan (b) sisa kompensasi kerugian. sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan dengan penjabaran diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dan melakukan Analisis PSAK 46 tentang Pajak Tangguhan di PT X Tahun 2021 -2022. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian karena merupakan perusahaan startup yang berdiri sejak Mei 2020 dan perusahaan memiliki komitmen untuk tidak hanya menyediakan layanan pembelian aset tetapi juga layanan seperti jasa penagihan aset dan layanan lainnya, dengan metode yang dapat memberikan kepuasan layanan bagi lembaga keuangan dan debitur yang ingin menjual asetnya, apakah sudah menerapkan PSAK 46 dan mengikuti aturan atau SAK yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diamati adalah berupa data primer, yaitu laporan keuangan tahunan PT X tahun 2021-2022 yang telah di audit. PT X ini sendiri merupakan perusahaan start up yang bergerak di bidang jasa pengelolaan dan penagihan aset yang berdomisili di Jakarta. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada biaya-biaya yang tidak sesuai teori atau biaya-biaya yang dimasukkan dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan pada PT X.

### 2.2 Variabel Operasional

Tabel 1 menunjukkan variabel operasional penelitian ini di antaranya: Pengakuan pajak tangguhan, pengukuran pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, dan pengungkapan pajak tangguhan.

**Tabel 1.** Operasional Variable

Variabel	Ukuran
Pengakuan pajak tangguhan	pengakuan aktiva atau aset pada laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban.
Pengukuran pajak tangguhan	Pengukuran kewajiban pajak tangguhan ( <i>Deferred Tax Liabilities</i> ) tergantung pada peraturan pajak yang berlaku, konsekuensi dari perubahan penilaian pajak di masa depan tidak dapat diantisipasi atau diestimasi.
Penyajian pajak tangguhan	Penyajian aktiva pajak tangguhan ( <i>Deferred Tax Assets</i> ) dalam neraca harus disajikan terpisah dari aktiva, disajikan dalam aktiva tidak lancar. Penyajian Kewajiban Pajak Tangguhan ( <i>Deferred Tax Liabilities</i> ) dalam neraca harus disajikan terpisah dari kewajiban pajak kini, disajikan dalam kewajiban tidak lancar
Pengungkapan pajak tangguhan	Pengungkapan pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 paragraf 85. Pada paragraf 85, dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Deskriptif

##### 3.1.1 Laporan Laba Rugi

Berdasarkan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif menunjukkan bahwa perusahaan mengakui beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Dalam penyajiannya, pajak kini dan pajak tangguhan disajikan secara terpisah. Pada tahun 2022 perusahaan memperoleh kenaikan rugi sebelum pajak dan rugi setelah pajak dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021, perusahaan tidak mengakui beban pajak kini dan mengakui manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 641.543.129, sedangkan tahun 2022 perusahaan mengakui beban pajak kini sebesar Rp. 314.582.616, dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 4.892.975.938, sehingga menyebabkan jumlah rugi tahun berjalan berbeda dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.** Laba Rugi Komersil Tahun 2021 - 2022

	2021	2022
<b>Pendapatan</b>	5.093.605.311	27.596.258.008
<b>Beban Usaha</b>		
Beban tenaga kerja	6.063.818.322	10.717.640.357
Beban umum dan Admimistrasi	5.609.707.249	6.329.961.855
Beban keuangan	1.128.285.255	991.420.375
Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan	2.935.237.511	24.500.149.836
Total beban usaha	15.737.048.337	42.539.172.473
<b>Rugi Usaha</b>	(10.643.443.026)	(14.942.914.415)
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
Pendapatan lainnya	1.270.033.460	841.244.761
Beban lainnya	(24)	(997.642)
<b>Pendapatan Non-Operasional Neto</b>	1.270.033.436	840.247.119
<b>Rugi Sebelum Pajak Penghasilan</b>	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>		
Pajak kini	-	(314.582.616)
Pajak tangguhan	641.543.129	4.892.975.938
Manfaat pajak tangguhan	641.543.129	4.578.393.322
<b>Rugi Neto</b>	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	-	-
<b>Total Rugi Komprehensif</b>	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)

Sumber Laporan keuangan PT X

Pada tahun 2021 perusahaan memperoleh rugi sebelum pajak sebesar Rp (9.373.409.590) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan memperoleh rugi sebesar Rp (8.731.866.461) sedangkan tahun 2022 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp (14.102.667.296) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan menghasilkan rugi sebesar Rp (9.524.273.974) dengan demikian, rugi sebelum pajak perusahaan mengalami kenaikan rugi sebesar Rp. 792.407.513 atau sebesar 8.3%.

Pada laporan laba rugi di atas, jelas terlihat bahwa laporan laba rugi perusahaan memiliki bentuk laporan multiple step, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk multiple step, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, demikian halnya dengan beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian. Multiple step adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Laba operasional biasanya akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa.

### 3.1.2 Rekonsiliasi Fiskal

Hasil perhitungan koreksi fiskal beda waktu terlihat cadangan piutang sebelum dikoreksi sebesar Rp 2.935.237.511 dan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp 0 (nol), hal ini disebabkan karena cadangan piutang tak tertagih tidak dapat diakui sebagai biaya di perpajakan, karena perpajakan hanya mengakui biaya tersebut bila nyata-nyata tidak tertagih sesuai peraturan 207/PMK.10/2015.

**Tabel 3.** Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2021

No.	Jenis	2021	2021	Beda Waktu
		Komersil	Fiscal	
1	Cadangan piutang	2.935.237.511	-	2.935.237.511
2	Manfaat pensiun karyawan	-	-	-
3	Tunjangan karyawan	65.301.563	40.036.016	25.265.547
4	Sewa	855.740.053	891.286.000	-35.545.947
5	Penyusutan aset tetap	215.878.698	214.548.653	1.330.045
6	Amortisasi piranti lunak	38.997.177	49.179.201	-10.182.024
	Jumlah	4.111.155.002	1.195.049.870	2.916.105.132

Sumber: Laporan koreksi fiskal tahun 2021 PT X

Biaya sewa sebelum dikoreksi sebesar Rp 855.740.053 dan setelah di koreksi fiskal menjadi Rp 891.286.000,- dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp 35.545.947, perubahan ini disebabkan karena adanya perbedaan menurut akuntansi antara laporan keuangan komersil dan fiskal. Dan juga sesuai dengan Catatan atas laporan keuangan yang sudah di audit tahun 2021, yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, Perusahaan memiliki transaksi sewa kantor yang memenuhi definisi sewa sesuai PSAK 73 "Sewa". Sehingga perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan secara retrospektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,

Biaya penyusutan aset tetap sebelum dikoreksi sebesar Rp 215.878.698 dan amortisasi piranti lunak sebelum dikoreksi sebesar Rp 38.997.177. angka-angka tersebut didapatkan berdasarkan data laporan pajak penghasilan perusahaan pada tahun 2021. Perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya penyusutan aset tetap sebesar Rp 214.548.653 dan perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya amortisasi piranti lunak sebesar Rp 49.179.201, pada biaya penyusutan aset tetap terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dan fiskal. Perbedaan disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap.

Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu sebesar Rp 1.330.045 Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal. Pada amortisasi piranti lunak terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersil dan fiskal dan menghasilkan beda waktu negatif sebesar Rp 10.182.024. Perbedaan disebabkan karena dalam laporan keuangan komersil yang dicatat oleh perusahaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat ekonomis asset tak berwujud selama 5 (lima) tahun.

### 3.1.3 Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal beda waktu, perusahaan mengakui adanya Aset Tangguhan Per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.511.614 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 646.054.743, dan Aset Tangguhan Per 1 Januari 2022 Rp. 646.054.743 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.539.030.681, dan Mengakui manfaat pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp. 641.543.129 dan manfaat pajak tangguhan tahun 2022 sebesar Rp. 4.892.975.938. Perhitungan Aset Tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur penerapan PSAK 46.

**Tabel 4.** Pajak Tangguhan

	1 Januari/ January 1, 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	31 Desember/ December 31, 2021	
Cadangan piutang	-	645.752.252	645.752.252	Allowance for impairment losses
Tunjangan karyawan	-	5.558.420	5.558.420	Employee retirement benefits
Penyusutan aset tetap	(929.178)	292.610	(636.568)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi piranti lunak	-	(2.240.045)	(2.240.045)	Amortization of software
Sewa	5.440.792	(7.820.108)	(2.379.316)	Leases
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	<b>4.511.614</b>	<b>641.543.129</b>	<b>646.054.743</b>	<b>Deferred tax assets - net</b>

  

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	31 Desember/ December 31, 2022	
Cadangan piutang	645.752.252	4.838.534.121	5.484.286.373	Allowance for impairment losses
Manfaat pensiun karyawan	-	40.728.892	40.728.892	Employee retirement benefits
Tunjangan karyawan	5.558.420	14.005.564	19.563.984	Employee benefits
Sewa	(2.379.316)	9.921.372	7.542.056	Leases
Amortisasi piranti lunak	(2.240.045)	(3.052.335)	(5.292.380)	Amortization of software
Penyusutan aset tetap	(636.568)	(7.161.676)	(7.798.244)	Depreciation of fixed assets
<b>Aset pajak tangguhan - neto</b>	<b>646.054.743</b>	<b>4.892.975.938</b>	<b>5.539.030.681</b>	<b>Deferred tax assets - net</b>

Sumber: Laporan Audit 2022 PT X

Dalam tabel perhitungan aset pajak tangguhan perusahaan tidak mengakui Aset Pajak Tangguhan atas rugi fiskal karena tidak ada dasar yang memadai bahwa rugi fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak dimasa depan dalam waktu 5 tahun

**Tabel 5.** Perhitungan Aset Pajak Tangguhan

	2021	2022
PPh badan x Jumlah beda temporer		
22% x 2.916.105.132	641.543.129	
22% x 22.240.799.717		4.892.975.938

Sumber: Laporan Audit 2022 PT X

PT X pada tahun 2021 tidak dikenakan pajak penghasilan karena taksiran laba (rugi) fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 Rugi sebesar Rp 6.674.332.376, dan tahun 2022 Taksiran laba (rugi) fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 – 2021 Laba sebesar Rp 1.566.124.156.

**Tabel 6.** Perhitungan Aset Pajak Tangguhan Tahun 2021 - 2022

	2021	2022
Laba / Rugi Sebelum Pajak	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
Beda Waktu :		
Cadangan piutang	2.935.237.511	21.993.336.915
Manfaat pensiun karyawan	-	185.131.328
Tunjangan karyawan	25.265.547	63.661.654
Sewa	(35.545.947)	45.097.145
Penyusutan aset tetap	1.330.045	(18.469.034)
Amortisasi piranti lunak	(10.182.024)	(13.151.607)

	2021	2022
	<u>2.916.105.132</u>	<u>22.255.606.401</u>
Beda Tetap :		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	772.808.804	528.571.456
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(426.117.591)	(441.054.029)
	<u>(346.691.213)</u>	<u>87.517.427</u>
Taksiran Laba (rugi) fiskal	(6.110.613.245)	8.240.456.532
Kompensasi kerugian fiskal tahun :		
2020	(563.719.131)	(563.719.131)
2021		(6.110.613.245)
Tarif pajak	22 %	22 %
Laba kena pajak (akumulasi rugi fiskal) akhir tahun	(6.674.332.376)	1.566.124.156

Beban pajak kini untuk tahun 2021 nihil dan tahun 2022 beban pajak kini yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 314.52282.616. Pada tahun 2022 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 23.454.353 yang dapat dikreditkan di akhir tahun, maka dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki PPh kurang bayar sebesar Rp. 291.128.263.

Tabel 7. Perhitungan Pajak Kurang atau Lebih Bayar Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 - 2022

	2022	2021	
<b>Beban pajak kini</b>			<b>Current tax expense</b>
22% x 50% x Rp 272.406.351	29.964.699	-	22% x 50% x Rp 272,406,351
22% x Rp 1.293.717.805	<u>284.617.917</u>	-	22% x Rp 1,293,717,805
<b>Total</b>	<b><u>314.582.616</u></b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Dikurangi kredit pajak</b>			<b>Less tax credits</b>
<b>Pajak penghasilan</b>			<b>Income tax</b>
Pasal 23	<u>(23.454.353)</u>	-	<b>Article 23</b>
<b>Utang pajak penghasilan</b>	<b><u>291.128.263</u></b>	<b>-</b>	<b>Income tax payable</b>

Sumber: Laporan Audit 2022 PT X

Pada penyajian pajak tangguhan dengan pendekatan Laba Rugi tahun 2021 – 2022, perusahaan sudah menerapkan PSAK 46 Pajak Tangguhan, hal ini dapat dilihat pada laba rugi sebelum pajak pada tahun 2021 sebesar Rp (9.373.409.590) sedangkan beban pajak kini nihil, dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 641.543.129. Sehingga total laba / rugi bersih pada tahun 2021 sebesar Rp. (8.731.866.461), sedangkan pada tahun 2022 Laba / Rugi sebelum pajak sebesar Rp. (14.102.667.296) dengan beban pajak kini sebesar Rp 314.582.616 dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 4.892.975.938 sehingga total laba rugi bersih sebesar Rp (9.524.273.974)

Tabel 8. Penyajian Pajak Tangguhan dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022

	2021	2022
Laba / Rugi Sebelum Pajak	(9.373.409.590)	(14.102.667.296)
Manfaat (Beban) Pajak :		
Pajak Kini		(314.582.616)
Pajak Tangguhan	641.543.129	4.892.975.938
Manfaat (Beban) Pajak Bersih	641.543.129	4.578.393.322
Laba Bersih	(8.731.866.461)	(9.524.273.974)

Sumber: Laporan Audit 2022 PT X

**1) Pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46**

Dari hasil penelitian pada laporan laba rugi perusahaan maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi, perusahaan telah mencantumkan dan mengakui adanya manfaat pajak tangguhan perusahaan untuk tahun 2021 – 2022, sesuai pada tabel 5 Perhitungan Aset Pajak Tangguhan. Hal ini sesuai dengan penelitian Isnayani (2023), Kusmala & Hastoni (2018), dan Susanto et al., (2022).

**2) Pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46**

Pengukuran Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan (Laporan Audit tahun 2022) sesuai dengan Tabel 7 Perhitungan Pajak Kurang/Lebih Bayar Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan penelitian Isnayani (2023) dan Kusmala & Hastoni (2018).

**Tabel 9.** Penyajian Pajak Tangguhan dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022

Berdasarkan PSAK 46	Berdasarkan Laporan Keuangan	Kesimpulan
<p><b>Pengakuan :</b> PSAK 46 Paragraf 11-12, menyatakan bahwa jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Manfaat yang berkaitan dengan rugi pajak yang dapat ditarik Kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya harus diakui sebagai aset</p>	<p>Pada laporan laba rugi beban pajak adalah total penjumlahan dari pajak kini dan pajak tangguhan yang akan digunakan sebagai perhitungan dalam penentuan laba rugi pada suatu periode</p>	<p>Perusahaan membukukan Beban pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 paragraf 11-12</p>
<p><b>Pengukuran:</b> PSAK 46 Paragraf 48 menyatakan bahwa Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan</p>	<p>Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas</p>	<p>Perusahaan telah mengukur perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan PSAK 46 paragraf 48</p>
<p><b>Penyajian :</b> PSAK 46 Paragraf 77 aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan posisi keuangan bergantung pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk instrumen keuangan, pada Paragraf 83 beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah</p>	<p>Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak, mencatat beban (manfaat) pajak tangguhan secara terpisah pada laporan laba rugi</p>	<p>Perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan PSAK 46 Paragraf 77 dan 83</p>
<p><b>Pengungkapan :</b> PSPSAK 46 Paragraf 85 Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah</p>	<p>CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.</p>	<p>Perusahaan sudah menerapkan PSAK 46 Paragraf 85</p>

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2010)



### 3) Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto (Laporan Audit tahun 2022), Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 sudah di terapkan oleh perusahaan sesuai dengan penjelasan dan jurnal pencatatan Tabel 5 Perhitungan Aset Pajak Tangguhan dan tabel 8 Penyajian Pajak Tangguhan dengan pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan penelitian Bregina & Martani, (2019) dan Isnayani (2023).

### 4) Pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46

Pengungkapan Pajak kini dan pajak tangguhan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, sebagaimana diatur dalam PSAK 46 paragraf 85, menjelaskan tentang jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, sesuai dengan penjelasan pada tabel 3 beda waktu antara komersil dan fiskal tahun 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan penelitian (Bregina & Martani, 2019) dan Isnayani (2023).

## 4. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : (a) pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diakuinya pajak kini dan manfaat pajak tangguhannya; (b) pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diukurnya pajak tangguhan dengan Tarif pajak yang berlaku; (c) penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan disajikannya aset pajak tangguhan pada aset lancar di neraca; dan (d) pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan di ungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Saran bagi perusahaan, PT X harus benar-benar memperhatikan setiap kebijakan akuntansi dan perpajakan yang berlaku karena juga akan berdampak pada berkembangnya perusahaan di dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bregina, Y. S., & Martani, D. (2019). The Impact of Indonesian Accounting Standard (PSAK 46 Revised 2013) to the Presentation of Final Taxation on Listed Construction and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange 2015–2016. *Proceedings of the Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.62>
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2010). *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Pajak Penghasilan*. ED PSAK No. 46 (Revisi 2010). Jakarta.
- Gunadi. (2012). *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Grasindo.
- Isnayani, D. N. (2023). KAJIAN IMPLEMENTASI PSAK NO. 46 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN DALAM PERSEPTIF PENGUKURAN, PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ATAS FINANCIAL STATEMENT PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL RENTANG WAKTU 2020-2022. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 263–269. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.869>
- Kusmala, A. R., & Hastoni, H. (2018). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 031–046. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.44>
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.
- Najmudin, S. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Andi Offset.
- Nurpadlillah, N., Zulaecha, H. E., Hamdani, H., & Santoso, S. B. (2022). Pengaruh Tingkat Hutang, Book Tax Difference, Volatilitas Penjualan dan Lverage terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 96–110.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 5(2), 29–42. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4259>



Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia, Buku 1* (12th ed.). Salemba Empat.